

Optimalisasi Rumah RESTORATIVE JUSTICE

Melayani Dengan Hati,
Menyelesaikan Dengan Damai



Kelurahan Kemalaraja
KECAMATAN BATURAJA TIMUR
KAB. OGAN KOMERING ULU

Diklat PKP Angkatan IV 2025



kelurahanKemalaraja.my.id

LATAR BELAKANG

OPTIMALISASI PROGRAM “RUMAH RESTORATIVE JUSTICE” SEBAGAI INOVASI LAYANAN MEDIASI DI KELURAHAN KEMALARAJA

Program Optimalisasi Rumah Restorative Justice di Kelurahan Kemalaraja memiliki keterkaitan yang erat dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-7. Asta Cita ke-7 menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi



Optimalisasi aksi perubahan “Kelurahan Damai: Inovasi Layanan Mediasi dan Restorative Justice di Kelurahan Kemalaraja” mencakup berbagai aspek yang perlu diperkuat agar Optimalisasi program tidak berhenti hanya pada tahap percontohan (pilot project), tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang, berkesinambungan, dan dapat direplikasi ke wilayah lain.

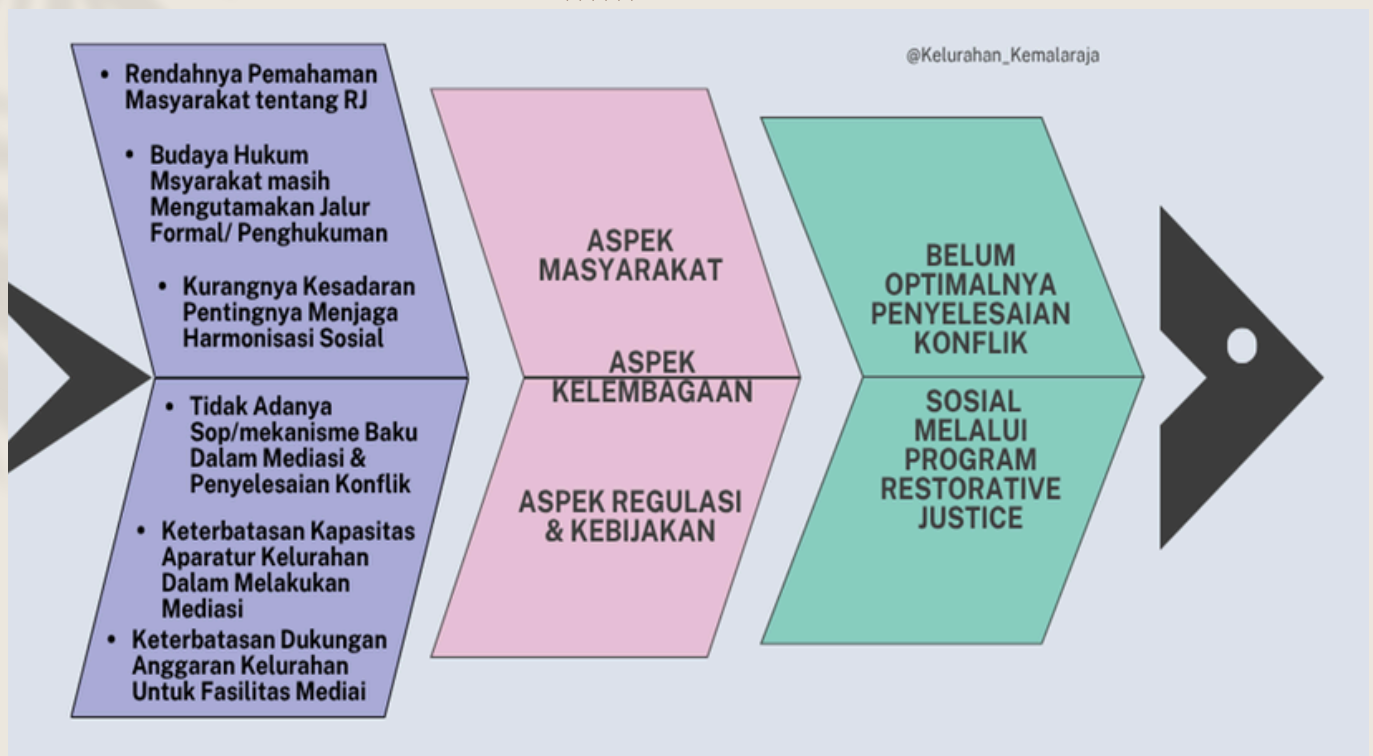
ANALISIS MASALAH



No	Permasalahan	U	S	G	Skor Total	Prioritas
1	Meningkatnya Konflik Sosial di Tingkat Kelurahan	4	4	4	13	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Rumah Restorative Justice di Kelurahan Kemalaraja	4	3	4	15	
3	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Restorative Justice	3	4	3	14	
4	Minimnya Koordinasi Antar-Stakeholder	3	4	4	11	
5	Tingginya Beban Aparat Penegak Hukum	4	3	3	10	

Keterangan Skala 1–5: 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi

- Meningkatnya Konflik Sosial di Tingkat Kelurahan.
- Belum Optimalnya pelaksanaan program rumah restorative justice di Kelurahan Kemalaraja.
- Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Restorative Justice.
- Minimnya Koordinasi Antar-Stakeholder.
- Tingginya Beban Aparat Penegak Hukum.



Faktor Penyebab Masalah

Belum optimalnya penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan Restorative Justice di Kelurahan Kemalaraja.

Faktor Penyebab (Akar Masalah) sebagai berikut :

a. Aspek Masyarakat

- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice.
- Budaya hukum masyarakat masih mengutamakan jalur formal/penghukuman.
- Kurangnya kesadaran pentingnya menjaga harmoni sosial.

b. Aspek Kelembagaan

- Tidak adanya SOP atau mekanisme baku dalam mediasi dan penyelesaian konflik.
- Keterbatasan kapasitas aparat kelurahan dalam melakukan mediasi.

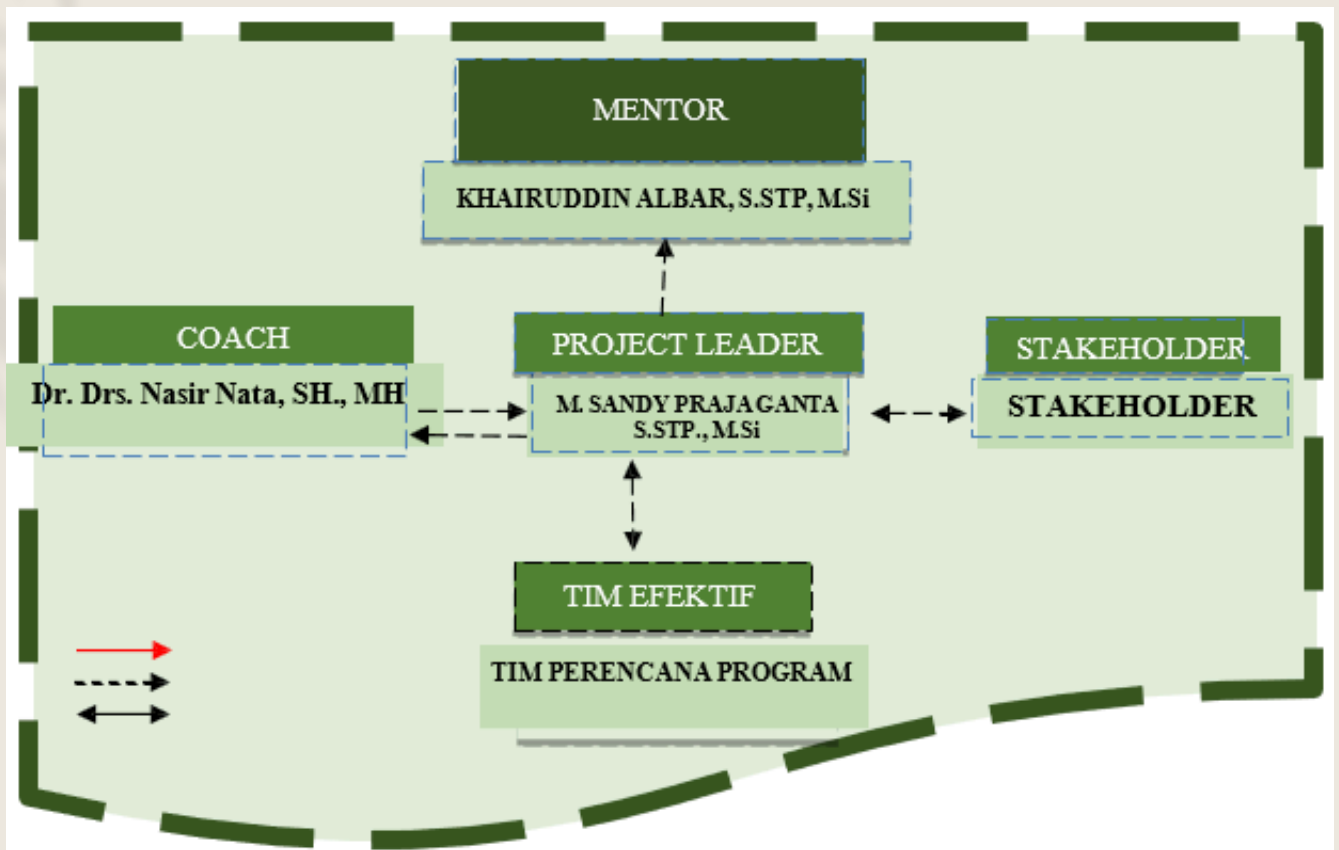
c. Aspek Regulasi dan Kebijakan

- Sosialisasi kebijakan restorative justice dari aparat penegak hukum belum menjangkau tingkat kelurahan.
- Keterbatasan dukungan anggaran kelurahan untuk fasilitasi mediasi dan pendampingan kasus.

Dampak Masalah

- Banyak kasus ringan yang seharusnya bisa selesai di kelurahan justru masuk ke ranah hukum formal.
- Meningkatnya beban kerja aparat penegak hukum.
- Hubungan sosial masyarakat menjadi renggang akibat konflik yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan.





Tugas dan tanggung jawab Anggota Tim Efektif meliputi :

- Mendukung perencanaan program dengan memberikan masukan berbasis kondisi nyata di masyarakat, terutama terkait potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui pendekatan RJ.
- Berkoordinasi secara aktif dengan Project Leader, mentor, serta stakeholder internal maupun eksternal untuk memastikan keterpaduan langkah.
- Melaksanakan fungsi teknis operasional, seperti penyusunan jadwal kegiatan, pengorganisasian forum mediasi, serta mendampingi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik secara restoratif.
- Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Rumah Restorative Justice, termasuk pencatatan kasus, pembuatan laporan perkembangan, hingga publikasi hasil kegiatan.
- Membantu penguatan kapasitas masyarakat, misalnya melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan komunitas, sehingga budaya damai dan musyawarah dapat terinternalisasi dengan baik.
- Mendukung keberlanjutan aksi perubahan dengan menjaga komitmen bersama, melakukan evaluasi berkala, serta memberikan rekomendasi pengembangan Rumah RJ agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penilaian Mentor terhadap peserta atas nama M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si, dalam aspek integritas, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan. Setiap aspek diuraikan dalam beberapa sub-komponen perilaku nyata, seperti penguatan norma organisasi, komunikasi efektif, koordinasi kerja, adaptasi terhadap perubahan, dan pencarian solusi inovatif. Untuk semua sub-komponen rata-rata skor adalah 8,00, mencerminkan konsistensi perilaku peserta yang baik sesuai standar yang diharapkan.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP. M.Si	Nama Mentor	: KHAIRUDDIN ALBAR, S.STP. M.Si
NIP	: 19940820 201808 1 001	NIP:	: 19811122 200012 1 002
Jabatan	: LURAH KEMALARAJA	Jabatan	: CAMAT BATURAJA TIMUR
Instansi	: KELURAHAN KEMALARAJA	Instansi	: KECAMATAN BATURAJA TIMUR
Program	: DIKLAT PKP GEL. IV 2025		

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	7,67	8,40	7,60	7,89	Baik
Mentor	8,17	8,00	8,00	8,06	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,02	8,12	7,88	8,01	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9.99-10	Istimewa	8,01
7-8.99	Baik	
5-6.99	Cukup	Kualifikasi:
3-4.99	Kurang	Baik
1-2.99	Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	

MEMBANGUN INTEGRITAS KINERJA PELAYANAN



Pemimpin dalam pelayanan publik, khususnya Lurah sebagai Project Leader Aksi Perubahan Optimalisasi Rumah Restorative Justice (RJ), harus mampu menjadi manajer dan pengawas aktif yang tidak hanya mengatur jalannya organisasi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan mencerminkan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Manajemen dan pengawasan aktif menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga profesionalitas tim, mengoptimalkan kinerja mediasi, serta memastikan seluruh proses penyelesaian konflik sosial berjalan dengan adil dan humanis.



Keberhasilan Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice (RJ) di Kelurahan Kemalaraja tidak hanya bergantung pada konsep dan strategi, tetapi juga pada pemilihan orang yang tepat dalam tim pelaksana.

Seorang pemimpin harus mampu menempatkan individu sesuai dengan kompetensi, karakter, dan integritasnya, karena keberhasilan aksi perubahan sangat ditentukan oleh sinergi antara kapasitas teknis dan moralitas aparatur. Pemimpin yang baik bukan hanya memilih orang yang cakap, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif.



TUGAS TIM EFEKTIF

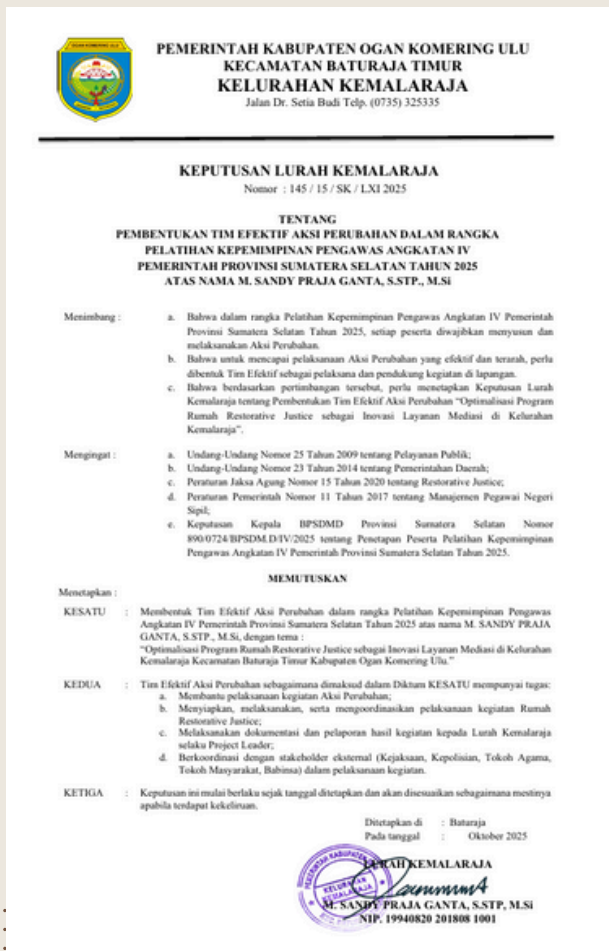
Proses yang efektif :

- Konsultasi rutin bersama tim efektif dan perangkat kelurahan.
- Penilaian risiko konflik sosial dan perilaku masyarakat.
- Monitoring kecenderungan sosial dan potensi permasalahan warga.
- Penguatan kebijakan dan penerapan SOP mediasi Restorative Justice.
- Monitoring kepatuhan terhadap kode etik dan prinsip keadilan.
- Audit internal terhadap pelaksanaan dan hasil mediasi.
- Pelibatan stakeholder eksternal (kejaksaan, kepolisian, tokoh masyarakat).
- Integrasi nilai etika dan integritas dalam seluruh proses mediasi.
- Pelatihan dan simulasi mediasi melalui skenario kasus nyata.



Pemimpin yang baik bukan hanya memilih orang yang cakap, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif.

- Mempromosikan Kode Etik Pelayanan Publik Pemimpin perlu menanamkan dan menegakkan kode etik pelayanan publik dalam setiap aktivitas Rumah Restorative Justice. Kode etik ini menjadi panduan moral bagi seluruh anggota tim mediasi.
- Menerapkan Nilai-Nilai Organisasi dan Keadilan Restoratif Pemimpin harus mampu memastikan bahwa setiap anggota tim efektif mempraktikkan nilai-nilai organisasi.
- Mendidik Tim tentang Tanggung Jawab Etika Pembentukan tim efektif bukan hanya tentang struktur, tetapi juga tentang pembinaan moral dan etika kerja. Pemimpin harus secara berkelanjutan mendidik dan membimbing anggota tim agar memahami tanggung jawab etika.
- Mempraktikkan Pengambilan Keputusan Etis Dalam proses mediasi, sering muncul dilema moral antara aturan formal dan kebutuhan kemanusiaan.
- Mengidentifikasi dan Menjadikan Role Model Dalam tim pelaksana Rumah RJ, penting untuk mengidentifikasi figur-figur panutan (role model) yang dapat menjadi teladan bagi anggota lain.
- Belajar dari Kesalahan Dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, kesalahan dapat terjadi -baik dalam komunikasi, administrasi, maupun pengambilan keputusan. Pemimpin yang berintegritas.
- Bertindak Preventif dalam Mengelola Konflik Pemimpin dan tim Rumah RJ harus bertindak preventif dalam mendeteksi potensi konflik sosial.
- Memberikan Penghargaan atas Kinerja dan Dedikasi Tim Pemimpin harus menghargai kinerja dan dedikasi anggota tim yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas tinggi dalam pelaksanaan mediasi.



PELAKSANAAN MEDIASI DI RUMAH RJ KEMALARAJA BERSAMA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN



Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan “Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice sebagai Inovasi Layanan Mediasi di Kelurahan Kemalaraja”, keberhasilan program sangat ditentukan oleh pengelolaan tim yang solid, terarah, dan berintegritas. Tim efektif dibentuk melalui Surat Keputusan Lurah dengan melibatkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan perwakilan warga. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari mediator, sekretariat, hingga tim pendamping sosial. Pemimpin (Project Leader) berperan sebagai pengarah sekaligus teladan yang menumbuhkan semangat kebersamaan, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab kolektif.



Dengan pengelolaan tim yang partisipatif dan berbasis integritas, Program Rumah Restorative Justice mampu berjalan efektif, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan sosial di Kelurahan Kemalaraja.

CAPAIAN DAN PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN



- Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice (RJ) di Kelurahan Kemalaraja bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui inovasi penyelesaian konflik sosial secara cepat, murah, dan damai. Program ini menjadi bentuk nyata pelayanan berbasis nilai musyawarah dan keadilan restoratif.
- Langkah awal dilakukan dengan berkoordinasi dan melapor kepada Mentor, menyampaikan konsep aksi perubahan, serta mendapatkan arahan untuk pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya dibentuk Tim Efektif Rumah RJ, disusun SOP Mediasi, dan dilaksanakan sosialisasi serta pelatihan bagi aparatur dan tokoh masyarakat. Melapor dan Menghadap Mentor



@Kelurahan_kemalaraja

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN BATURAJA TIMUR
Jl. Dr. Moch. Hatta No. 1024 Telp. (0723) 320074
BATURAJA

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUDDIN ALBAR, S.STP., M.Si
NIP : 19811112 200012 1001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b
Jabatan : Camat Baturaja Timur

Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh :

Nama : M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP,M.Si
NIP : 19940820 201808 1001
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lurah Kemalaraja
Judul Aksi Perubahan : *Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice di Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU*

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Saya mendukung penuh atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan tugas Lurah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di wilayahnya. Melalui program Rumah Restorative Justice ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian masalah sosial secara humanis, solutif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran kelurahan dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, Oktober 2025
CAMAT BATURAJA TIMUR,
KHAIRUDDIN ALBAR, S.STP., M.Si
NIP. 19811112 200012 1001

Membentuk Tim Teknis / Tim Efektif

- Menyiapkan draft SK Tim Efektif
- Meminta saran pimpinan
- Menyampaikan SK Tim Efektif kepada seluruh anggota dan menjelaskan Tugas Pokok masing-masing



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN BATURAJA TIMUR
KELURAHAN KEMALARAJA
Jalan Dr. Setia Budi Telp. (0735) 325335

KEPUTUSAN LURAH KEMALARAJA

Nomor : 145 / 15 / SK / LXI 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELATIHAN KEPIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
ATAS NAMA M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, setiap peserta diwajibkan menyusun dan melaksanakan Aksi Perubahan.
 - Bahwa untuk mencapai pelaksanaan Aksi Perubahan yang efektif dan terarah, perlu dibentuk Tim Efektif sebagai pelaksana dan pendukung kegiatan di lapangan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kemalaraja tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan "Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice sebagai Inovasi Layanan Mediasi di Kelurahan Kemalaraja".
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 890/0724/BPSDMD/IV/2025 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas nama M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si, dengan tema : "Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice sebagai Inovasi Layanan Mediasi di Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu."
- KEDUA :** Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU mempunyai tugas:
- Membantu pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan;
 - Menyiapkan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rumah Restorative Justice;
 - Melaksanakan dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan kepada Lurah Kemalaraja selaku Project Leader;
 - Berkoordinasi dengan stakeholder eksternal (Kejaksaan, Kepolisian, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Babinsa) dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : Oktober 2025

LURAH KEMALARAJA
M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si
NIP. 19940820 201808 1001

Lampiran 1

Keputusan Lurah Kemalaraja
Nomor : 145 / 15 / SK / LXI 2025
Tanggal : Oktober 2025
Tentang : Tim Efektif Aksi Perubahan "Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice Sebagai Inovasi Layanan Mediasi Di Kelurahan Kemalaraja"

NO.	JABATAN	NAMA / INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	M. Sandy Praja Ganta, S.STP., M.Si (Lurah Kemalaraja)
2.	Mentor	Khairuddin Albar, S.STP., M.Si
3.	Coach	Dr. Drs. Nasir Nata, S.H., M.H (Widyaiswara BPSDMD Prov. Sumsel)
4.	Project Leader	M. Sandy Praja Ganta, S.STP., M.Si
5.	Tim Teknis	Dedy Afizal
6.	Tim Teknis	Mutia Anggraini
7.	Tim Teknis	Subli Lubis
8.	Tim Administrasi / Pendukung	Yulme Rendha
9.	Tim Administrasi / Pendukung	Nuryati
10.	Tim Administrasi / Pendukung	Sri Hartati
11.	Stakeholder Eksternal	Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu
12.	Stakeholder Eksternal	Polsek Baturaja Timur
13.	Stakeholder Eksternal	Tokoh Agama & Tokoh Adat Kel. Kemalaraja

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : Oktober 2025

LURAH KEMALARAJA
M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si
NIP. 19940820 201808 1001



Lampiran 2

Keputusan Lurah Kemalaraja

Nomor : 145 / 15 / SK / LXI 2025

Tanggal : Oktober 2025

Tentang : Tim Efektif Aksi Perubahan "Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice Sebagai Inovasi Layanan Mediasi Di Kelurahan Kemalaraja"

URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN

a. Penanggung Jawab

- Memberikan dukungan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan aksi perubahan;
- Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelancaran program.

b. Mentor dan Coach

- Memberikan bimbingan, arahan, dan supervisi terhadap pelaksanaan aksi perubahan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring atas progres kegiatan.
- Menjadi penghubung dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk laporan perkembangan aksi perubahan.

c. Project Leader

- Mengkoordinasikan, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana;
- Menyusun strategi dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif;
- Melakukan evaluasi berkala serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada BPSDMD.

d. Tim teknis dan Administrasi

- Mengorganisir seluruh kegiatan operasional Rumah Restorative Justice;
- Menyiapkan dokumen, laporan, dan dokumentasi kegiatan;
- Membantu komunikasi dengan stakeholder dan masyarakat;
- Menyiapkan bahan sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan pendampingan pasca-mediasi.

e. Stakeholder

- Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu: Memberikan pendampingan hukum, arahan teknis, dan legitimasi terhadap pelaksanaan konsep Restorative Justice di tingkat kelurahan.
- Polsek Baturaja Timur: Mendukung pengamanan kegiatan mediasi dan memastikan proses berjalan kondusif serta sesuai ketentuan hukum.
- Babinsa Koramil Setempat: Membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama pelaksanaan kegiatan, serta menjadi penghubung dengan masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.
- Tokoh Agama dan Tokoh Adat: Memberikan legitimasi sosial, moral, dan spiritual terhadap proses mediasi; menjadi mediator adat dan moral agar kesepakatan damai diterima masyarakat.
- Tokoh Pemuda dan RT/RW: Membantu identifikasi kasus, fasilitasi komunikasi dengan warga, dan mendukung proses sosialisasi program ke lingkungan masyarakat.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : Oktober 2025

LURAH KEMALARAJA
M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP., M.Si
NIP. 19940820 201808 1001



Melaksanakan rapat, persamaan persepsi secara internal dengan Tim Efektif di kantor Kelurahan Kemalaraja :

- Membuat surat undangan,daftar hadir dan bahanrapat tim efektif;
- Melaksanakan rapat dengan tim efektif dan menjelaskan detail rencana aksi perubahan;
- Menyampaikan pembagian tugas tim efektif.

Rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan aksi perubahan dan diskusi serta tanya jawab perihal pelaksanaan aksi perubahan yang disampaikan oleh project leader



MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Bagi Pemerintah kelurahan

- Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan sistem mediasi yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
- Meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah sosial secara profesional.
- Membangun budaya kerja berintegritas dan kolaboratif, di mana aparatur tidak hanya administratif tetapi juga menjadi fasilitator perdamaian.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kejaksaan, kepolisian, dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.
- Meningkatkan citra positif organisasi, menjadikan Kelurahan Kemalaraja sebagai model inovasi pelayanan publik berbasis keadilan restoratif di Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Bagi Masyarakat

- Mendapatkan akses penyelesaian konflik secara cepat, murah, dan damai, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.
- Meningkatnya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan sebagai lembaga yang berpihak pada solusi dan perdamaian.
- Terciptanya lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan kondusif, berkat penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan mufakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan membangun solidaritas sosial.
- Menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai kemanusiaan, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menghadapi perbedaan dan potensi konflik.

SOSIALISAI



Sosialisasi kegiatan memiliki peran sentral dalam memastikan masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Rumah Restorative Justice (RJ). Program ini merupakan inovasi layanan publik yang mengedepankan penyelesaian konflik secara musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan restoratif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat. Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat akan tetap berorientasi pada penyelesaian hukum formal yang kaku dan mahal. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama program RJ, yaitu memberikan alternatif penyelesaian konflik yang cepat, murah, dan humanis di tingkat kelurahan.



STANDART OPRASIONAL PROSEDUR

SOP RUMAH RESTORATIVE JUSTICE

KELURAHAN KEMALARAJA

1 Masyarakat Melapor →

2 Menyambut tamu dengan senyuman. →

3 Verifikasi Kelayakan oleh Tim Efektif →

4 Penetapan Mediator & Jadwal Mediasi →

5 Pelaksanaan Mediasi di Rumah RJ →

6 Kesepakatan Damai & Penandatanganan
BAKD →

7 Pelaporan ke Kejaksaan & Polsek →

8 Monitoring & Evaluasi Hasil Kesepakatan
→ Arsip dan Pelaporan

I. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-430/E/Jo/02/2021 tentang Pelaksanaan Pedoman RJ.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor : KEP-29/LA.13/Es.2/03/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice di Kelurahan kemalaraja
- Surat Keputusan Lurah Kemalaraja Nomor :145/SK.LX/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Efektif Program Rumah Restorative Justice.

II. TUJUAN

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif.
- Mewujudkan penyelesaian permasalahan secara cepat, murah, dan bermartabat.
- Memulihkan hubungan sosial yang harmonis antarwarga pasca konflik.
- Memperkuat sinergi antar lembaga hukum, tokoh masyarakat, dan pemerintah kelurahan.

III. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh mekanisme dan tata cara pelaksanaan pelayanan mediasi dalam kerangka Program Rumah Restorative Justice (RJ) di wilayah Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ruang lingkupnya meliputi seluruh tahapan mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, proses verifikasi, pelaksanaan mediasi, pencatatan hasil kesepakatan, pelaporan kepada pihak terkait, hingga tahap monitoring dan evaluasi pasca mediasi.

SOP ini diterapkan sebagai pedoman bagi seluruh Tim Efektif Rumah RJ, perangkat kelurahan, serta mitra lintas sektor yang terlibat, seperti Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Polsek Baturaja Timur, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU, serta unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat.

Melalui penerapan SOP ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman dan standar kerja yang sama dalam menangani berbagai bentuk permasalahan sosial dan perkara ringan yang muncul di tengah masyarakat, dengan mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial.

IV. PIHAK TERKAIT

- Lurah Kemalaraja (Mediator sekaligus Penanggung jawab umum).
- Sekretaris Kelurahan (Administrasi dan dokumentasi).
- Kasi Pemerintahan dan Trantib (Pelaksana lapangan).
- Bhabinkamtibmas Polsek Baturaja Timur (Keamanan dan pendamping hukum).
- Kejaksaan Negeri OKU (Pembina hukum dan Jaksa Fasilitator).
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat (Mediator sosial).

V. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Penerimaan Pengaduan: Laporan diterima, diverifikasi, dan dicatat oleh petugas kelurahan.
- Verifikasi Kasus: Tim Efektif menilai kelayakan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi RJ.
- Persiapan Mediasi: Lurah menetapkan mediator dan jadwal pertemuan. Undangan dikirim kepada pihak terkait.
- Pelaksanaan Mediasi: Proses musyawarah dipimpin mediator dengan prinsip netralitas dan keadilan.
- Kesepakatan Damai: Jika tercapai mufakat, dibuat Berita Acara Kesepakatan Damai (BAKD).
- Pelaporan: Hasil mediasi dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri OKU dan Polsek Baturaja Timur.
- Monitoring & Evaluasi: Tim melakukan pemantauan hasil kesepakatan maksimal 3 bulan setelah mediasi.

VI. JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Penerimaan dan verifikasi laporan: Maksimal 2 (dua) hari kerja.
- Persiapan mediasi: Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah verifikasi.
- Pelaksanaan mediasi: Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- Pelaporan hasil: Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah mediasi selesai.
- Monitoring pascamediasi: Dilakukan dalam kurun waktu 1-3 bulan sesuai kompleksitas kasus.

VIII. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- Formulir Pengaduan Mediasi RJ.
- Register Kasus Mediasi.
- Surat Undangan Mediasi.
- Daftar Hadir Peserta Mediasi.
- Berita Acara Mediasi.
- Berita Acara Kesepakatan Damai (BAKD).
- Laporan Hasil Mediasi.

IX. STANDAR PELAYANAN

- Waktu Pelayanan : 7 hari kerja (maksimal).
- Biaya Pelayanan : Gratis / tanpa pungutan biaya.
- Kompetensi Pelaksana : Memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman prinsip keadilan restoratif.
- Prinsip Pelayanan : Cepat, transparan, berkeadilan, dan humanis.
- Pengawasan : Dilakukan oleh Lurah bersama Kejaksaan Negeri OKU dan Polsek Baturaja Timur.

X. MEKANISME PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

- Monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Efektif dan Stakeholder eksternal.
- Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan melalui rapat koordinasi dengan Kejaksaan dan Polsek.
- Laporan evaluasi disampaikan kepada Camat Baturaja Timur dan Bagian Hukum Setda OKU.

XI. PENUTUP

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah Kemalaraja dan menjadi acuan resmi bagi seluruh aparat kelurahan, Tim Efektif Rumah Restorative Justice, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan mediasi di wilayah Kelurahan Kemalaraja. Sebagai dokumen kerja yang bersifat dinamis, SOP ini dapat disesuaikan dan diperbarui sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, serta dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

Penerapan SOP ini menandai komitmen Kelurahan Kemalaraja untuk menghadirkan pelayanan publik yang humanis, cepat, transparan, dan berkeadilan, dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, kekeuhargaan, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap unsur pelaksana diharapkan melaksanakan ketentuan dalam SOP ini secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga prinsip netralitas dan kerahasiaan selama proses mediasi berlangsung.

Keberhasilan implementasi SOP ini tidak hanya bergantung pada peran aparat kelurahan semata, tetapi juga pada dukungan aktif seluruh stakeholder, yaitu Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu sebagai pembina hukum, Polsek Baturaja Timur sebagai mitra keamanan dan ketertiban, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat sebagai mediator sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.

SOP ini diharapkan menjadi instrumen kelembagaan yang berkelanjutan, yang mampu memperkuat fungsi kelurahan sebagai pusat layanan publik dan pemelihara keharmonisan sosial di masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, setiap penyelesaian konflik diharapkan dapat diarahkan untuk memulihkan hubungan, menghindari kriminalisasi berlebihan, serta menumbuhkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, pelaksanaan SOP ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran sosial menuju masyarakat yang lebih dewasa, sadar hukum, dan menjunjung tinggi nilai perdamaian. Melalui Rumah Restorative Justice, Kelurahan Kemalaraja bertekad untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai keadilan restoratif di tingkat lokal, sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan yang melayani, diharapkan SOP ini dapat berjalan secara efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga tercipta lingkungan kelurahan yang damai, tertib, dan berkeadilan sebagai wujud nyata dari pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Baturaja, 20 November 2025

LURAH KEMALARAJA

M. SANDY PRAJA GANTA, S.S.P. M.
NIP. 19940820 201808 1001

KEBERHASILAN MANFAAT DUKUNGAN ADOPSI ATAU REPLIKASI AKSI PERUBAHAN



Keberhasilan utama dari pelaksanaan aksi perubahan ini terlihat dari terbentuknya Tim Efektif Rumah Restorative Justice yang bekerja secara terorganisir dengan dukungan lintas sektor. Melalui kolaborasi antara Kelurahan Kemalaraja, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Polsek Baturaja Timur, Babinsa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, berbagai permasalahan sosial yang sebelumnya sulit diselesaikan kini dapat diatasi secara damai melalui mekanisme mediasi. Pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan berhasil menekan potensi konflik di masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Selain itu, keberhasilan lain yang signifikan adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Restorative Justice, yang menjadi pedoman kerja resmi bagi seluruh anggota tim dalam menjalankan proses mediasi. Aparatur kelurahan juga mengalami peningkatan kompetensi dalam hal komunikasi publik, negosiasi sosial, dan etika pelayanan. Proses mediasi yang sebelumnya dilakukan secara informal kini berjalan lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menandai pergeseran budaya kerja aparatur dari sekadar pelaksana administrasi menjadi fasilitator penyelesaian masalah sosial di masyarakat.



PERNYATAAN DUKUNGAN DARI CAMAT, KABAG HUKUM, ASISTEN PEM & KESRA, SEKDA

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
KECAMATAN BATURAJA TIMUR
Jl. Dr. Moch. Hatta No. 1024 Telp. (0723) 320074
BATURAJA

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUDDIN ALBAR, S.STP., M.Si
NIP : 19811112 200012 1001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b
Jabatan : Camat Baturaja Timur

Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh :

Nama : M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP, M.Si
NIP : 19940820 201808 1001
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lurah Kemalaraja

Judul Aksi Perubahan : *Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice di Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU*

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Saya mendukung penuh atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan tugas Lurah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di wilayahnya. Melalui program Rumah Restorative Justice ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian masalah sosial secara humanis, solutif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran kelurahan dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 21 Oktober 2025

CAMAT BATURAJA TIMUR,

KHAIRUDDIN ALBAR, S.STP., M.Si
NIP. 19811112 200012 1001

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja Timur Ogan Komering Ulu
Telpn (0735) 325568 Faksimil (0735) 320400
Email : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. DHARMAWAN IRIANTO, S.Sos, MM
NIP : 196605281986031002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV.d
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. OKU

Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh :

Nama : M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP, M.Si
NIP : 19940820 201808 1001
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lurah Kemalaraja

Judul Aksi Perubahan : *Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice di Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU*

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Saya mendukung penuh atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan tugas Lurah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di wilayahnya. Melalui program Rumah Restorative Justice ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian masalah sosial secara humanis, solutif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran kelurahan dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KAB. OGAN KOMERING ULU

H. DHARMAWAN IRIANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196605281986031002

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja Timur Ogan Komering Ulu
Telpn (0735) 325568 Faksimil (0735) 320400
Email : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA SUSANTO, S.Sos, M. AP
NIP : 197306041992031002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda kab. OKU

Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh :

Nama : M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP, M.Si
NIP : 19940820 201808 1001
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lurah Kemalaraja

Judul Aksi Perubahan : *Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice di Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU*

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Saya mendukung penuh atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan tugas Lurah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di wilayahnya. Melalui program Rumah Restorative Justice ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian masalah sosial secara humanis, solutif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran kelurahan dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 31 Oktober 2025

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAHYAT

INDRA SUSANTO, S.Sos, M. AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197306041992031002

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja Timur Ogan Komering Ulu
Telpn (0735) 325568 Faksimil (0735) 320400
Email : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA MEIRWANZA, SH., MM
NIP : 197705012009031002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda kab. OKU

Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh :

Nama : M. SANDY PRAJA GANTA, S.STP, M.Si
NIP : 19940820 201808 1001
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lurah Kemalaraja

Judul Aksi Perubahan : *Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice di Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU*

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Saya mendukung penuh atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan tugas Lurah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di wilayahnya. Melalui program Rumah Restorative Justice ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian masalah sosial secara humanis, solutif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran kelurahan dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, Oktober 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. OKU

EKA MEIRWANZA, SH., MM
Pembina IV/a
NIP. 1977050120090310022

KEBERHASILAN MANFAAT DUKUNGAN ADOPSI ATAU REPLIKASI AKSI PERUBAHAN



KESIMPULAN

- Aksi Perubahan “Optimalisasi Program Rumah Restorative Justice” cenderung mencapai tujuannya, yaitu menciptakan inovasi pelayanan publik yang berbasis musyawarah, keadilan, dan nilai kemanusiaan.
- Integritas kepemimpinan Project Leader meningkat, tercermin dalam konsistensi, kejujuran, dan tanggung jawab moral selama pelaksanaan program serta dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan.
- Kerja sama lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan, karena kolaborasi antara pemerintah kelurahan, aparat hukum, dan masyarakat menciptakan sinergi dalam penyelesaian konflik sosial.
- Kemampuan mengelola perubahan meningkat signifikan, ditandai dengan keberhasilan mengubah paradigma masyarakat dari konfrontatif menjadi dialogis melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Dampak sosial dan kelembagaan nyata tercapai, di mana masyarakat menjadi lebih sadar hukum, pelayanan publik menjadi lebih partisipatif, dan citra pemerintah kelurahan meningkat sebagai lembaga yang adil, terbuka, dan humanis.

B.SARAN

- Perkuat kelembagaan Program Rumah Restorative Justice dengan menerbitkan kebijakan atau regulasi formal di tingkat kelurahan maupun kabupaten agar keberlanjutan program lebih terjamin secara hukum dan administratif.
- Tingkatkan kompetensi aparatur kelurahan dan tim mediasi melalui pelatihan lanjutan tentang komunikasi publik, negosiasi sosial, dan manajemen konflik berbasis nilai keadilan restoratif.
- Kembangkan sistem digitalisasi dokumentasi mediasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan hasil penyelesaian kasus secara efisien dan mudah diakses publik.
- Dorong replikasi program ke wilayah lain, menjadikan Kelurahan Kemalaraja sebagai pilot project bagi pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis Restorative Justice di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Lakukan sosialisasi dan publikasi berkelanjutan, agar masyarakat terus memahami nilai dan manfaat program, serta menumbuhkan budaya damai dan dialogis sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

